

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki penduduk paling banyak serta bermayoritas muslim, oleh karena itu tidak heran jika Indonesia memiliki lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Indonesia terbagi menjadi dua lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah (Rahmawati, 2021). Pemerintah telah memfasilitasi melalui berbagai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank yakni, bank umum dan bank perkreditan rakyat sedangkan lembaga keuangan nonbank yakni, pengadaian, asuransi dana pensiun, bursa efek, koperasi ataupun lainnya (Astika & Suarni, 2018).

Lembaga keuangan Islam dengan lingkup mikro, seperti Baitul Maal Wat Tamwil dan Koperasi Syariah, merupakan instansi keuangan yang dibentuk dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, maupun agama. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi juga perlu didukung oleh manajemen yang profesional. Lembaga ini memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem keuangan yang adil sekaligus mendukung pengembangan usaha, termasuk bagi pelaku usaha mikro yang paling kecil sekalipun (Martiwi et al., 2022).

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Fungsi utamanya meliputi pembangunan dan pengembangan potensi anggota, penguatan kualitas sumber daya manusia, usaha bersama untuk mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan azas kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi. Koperasi syariah juga berperan sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga optimalisasi pemanfaatan harta dapat tercapai. Selain itu, koperasi memperkuat kelompok anggota untuk mendorong kerjasama dalam pengawasan koperasi secara efektif, mengembangkan atau memperluas

kesempatan kerja, dan menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota (Muttaqin et al., 2022).

Laporan keuangan koperasi syariah memiliki peran penting sebagai sarana pengawasan. Hal ini, dikarenakan laporan keuangan berfungsi untuk menggambarkan kondisi perkembangan lembaga dalam menyampaikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan, alat audit, dan berbagai keperluan lainnya. Oleh karena itu, lembaga koperasi syariah perlu menyusun laporan keuangan secara teratur dengan penyajian yang tepat, mudah dipahami, dapat diperbandingkan, dan dapat diaudit (Putriningtyas, 2019). Akuntansi syariah memiliki karakteristik tetap yang tidak dapat dinegosiasikan, mencerminkan kejujuran sejati, dan bertujuan mewujudkan keadilan bagi seluruh pengguna laporan (Paramitha & Sisdianto, 2024).

Salah satu karakteristik laporan keuangan koperasi adalah pengurus memiliki tanggung jawab untuk melaporkan seluruh aspek yang berkaitan dengan aktivitas koperasi, khususnya dalam hal keuangan melalui penyusunan laporan keuangan koperasi syariah. Laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan sistem akuntansi syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Pratiwi, 2020).

Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menawarkan berbagai jenis pembiayaan salah satunya pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan jenis pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan murabahah konsumtif seperti, kendaraan bermotor, *handphone*, kacamata, dan barang elektronik. Selain itu, Koperasi Konsumen Syariah harapan sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon juga menyediakan jasa pembiayaan murabahah bil wakalah, yaitu pembelian barang yang diwakilkan oleh anggota dan koperasi memberi kuasa kepada anggota untuk membeli barang atas nama koperasi. Pada saat barang

diperoleh anggota wajib menyerahkan nota bukti pembelian kepada koperasi sebagai salah satu syarat sah akad. Penyerahan bukti menjadi tahapan penting untuk memastikan kepemilikan barang telah berpindah ke koperasi sebelum akad murabahah disepakati.

Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, koperasi tersebut merupakan salah satu unit jasa keuangan syariah lingkungan kampus yang aktif dalam menyediakan pembiayaan murabahah. Berdasarkan data internal koperasi, nilai pembiayaan murabahah mencapai Rp1.165.026.000 pada tahun 2025 dengan jumlah akad sekitar 214.

Murabahah dalam praktiknya merupakan akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Dari sisi akuntansi, standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana bank syariah harus mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi murabahah secara konsisten sesuai dengan prinsip syariah (Amira, 2015). Sebagaimana akuntansi memerlukan alat untuk mengukur transaksi dan peristiwa yang terjadi di dalam suatu entitas dengan menerapkan cara, teknik, dan prosedur yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Aturan umum di Indonesia disebut sebagai PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) (Muttaqin et al., 2022).

Pernyataan Standar Akuntansi Syariah No. 402 adalah standar akuntansi syariah baru yang mengatur pembiayaan murabahah untuk menggantikan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah No. 102. PSAK 402 ini diterbitkan dan disahkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Syariah) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS), PSAK 402 mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2024. Bagian karakteristik akuntansi murabahah PSAK 402 menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual wajib mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

Salah satu perbedaannya terletak pada aspek penyajian piutang. PSAK 402 dalam aspek penyajian piutang murabahah mengharuskan penyajian secara netto dengan mengurangi margin tangguhan, sehingga mencerminkan kondisi

keuangan yang sebenarnya dan lebih transparan karena mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan. Sebaliknya, PSAK 102 dalam aspek penyajian piutang murabahah cenderung menyajikan piutang murabahah secara bruto sebesar harga jual.

PSAK 402 membahas tentang pernyataan standar akuntansi keuangan syariah terhadap akad jual beli murabahah. Murabahah adalah akad jual beli yang dalam pelaksanaannya penjual memberi tahu harga pokok atau harga perolehan dan juga margin keuntungan yang diperolehnya dengan atas dasar suka sama suka dan rela sama rela diantara keduanya (Zahra et al., 2025).

PSAK 402 murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Murabahah berbasis pesanan adalah penjual akan membeli barang setelah menerima pesanan dari pembeli, murabahah pesanan sifatnya mengikat atau tidak mengikat. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya, sedangkan murabahah tidak mengikat, pembeli tidak wajib membeli barang tersebut. Murabahah tanpa pesanan terjadi ketika penjual membeli barang tanpa adanya pesanan terlebih dahulu dari pembeli (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

PSAK 402 mengatur untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah terkait akuntansi syariah, memiliki peran penting pada setiap transaksi keuangan dijalankan berdasarkan pertanggungjawaban, keadilan, transparansi dan kebenaran. Pencatatan transaksi keuangan wajib akurat dan jujur, pelaporan adil dan transparansi untuk di pertanggungjawabkan kepada pihak terkait. Supaya informasi tersebut relevan dan terjamin bagi para pemangku kepentingan (Nurhaliza, 2025).

Pada akad pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam praktik perlakuan akuntansinya masih menunjukkan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 402. Koperasi tersebut masih tahap transisi penyesuaian standar lama ke standar yang berlaku saat ini, yaitu PSAK 402.

Penerapan akuntansi syariah terutama dalam pembiayaan murabahah dalam mayoritas penelitian masih menunjukkan berbagai tantangan di lembaga

keuangan syariah, yaitu sering ditemukan belum sepenuhnya sejalan atau sesuai dengan standar yang berlaku. Beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah akad murabahah yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah.

Jamiah dkk (2026) dalam penelitiannya menyebutkan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada aspek pengakuan dan pengukuran, serta penyajian. Dimana pihak Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah tidak menerapkan denda, uang muka, perealisasi piutang, dan penyajian beban murabahah. Namun, pada aspek pengungkapan, penerapan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan ketentuan PSAK 402. Adapun kendala yang sering terjadi dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Serba Usaha Salimah adalah adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena dari semua nasabah atau anggota yang dilayani, masih terdapat anggota yang tidak memenuhi kewajiban dengan membayar simpanan wajib setiap bulannya.

Nury Handayani dkk (2026) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan akuntansi Syariah pada pembiayaan Murabahah berdasarkan peraturan PSAK Syariah 402 pada BMT UGT Nusantara Kencong sudah di implementasikan dengan cukup baik karena BMT UGT Nusantara kencong telah mengimplementasikannya sesuai dengan aturan PSAK Syariah 402.

Suciyanti dan Ibnu Hajar (2025) dalam penelitiannya menyakatan Bank Syariah Indoneis secara umum telah mematuhi PSAK 402 dalam aspek penyajian dan pengungkapan aset pembiayaan. Namun, konsistensi penuh seringkali terhambat pada aspek pengukuran dan pengakuan, khususnya terkait pemenuhan syarat *qabdh* (penguasaan) aset emas dan perlakuan akuntansi secara spesifik terhadap denda keterlambatan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di berbagai lembaga

keuangan syariah seperti BANK, BMT, KSPPS, dan BPRS, sebagian besar penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam praktik akuntansi murabahah dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 402. Ketidaksesuaian tersebut terutama ditemukan pada aspek pengakuan pengukuran, ataupun penyajian.

Penelitian hadir untuk melakukan analisis praktik akuntansi syariah menggunakan PSAK 402, guna melihat sejauh mana lembaga keuangan syariah, terutama koperasi syariah dengan skala mikro berada di lingkungan universitas yang masih terbatas, seperti Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon telah sesuai dengan ketentuan PSAK 402 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penerapan akuntansi syariah yang berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan akuntansi syariah mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta kepatuhan terhadap penerapan akuntansi syariah. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul ” **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 402 DI KOPERASI KONSUMEN SYARIAH HARAPAN SEJAHTERA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON** ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas penelitian dalam penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya sesuai, khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang mengacu pada PSAK 402.

2. Penerapan PSAK 402 belum sepenuhnya diterapkan secara optimal oleh lembaga keuangan syariah, khususnya koperasi syariah skala mikro.
3. Perlu adanya evaluasi terhadap penerapan akuntansi syariah regulasi PSAK 402 pada koperasi syariah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi prinsip sesuai dengan PSAK.

C. Pembatasan Masalah

Menetapkan batasan masalah sangat penting untuk menjamin kejelasan alur penelitian. Batasan dapat mengidentifikasi masalah penelitian yang akan dibahas dan tidak dibahas, agar penelitian ini tetap berfokus pada masalah yang akan diteliti, maka peneliti harus menetapkan batasan masalah (Qistiana et al., 2026). Penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti menurut uraian sebelumnya yang telah dipaparkan. Secara spesifik, penulis hanya memfokuskan untuk meneliti penerapan akad pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansinya terkait kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK 402. Hal ini dilakukan agar analisis mengenai penerapan PSAK 402 di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon tetap fokus pada variabel yang telah ditentukan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?
2. Bagaimana penerapan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?
3. Bagaimana penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?
4. Bagaimana analisis akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah sesuai PSAK 402 di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?

E. Tujuan Peneliti

Adapun Tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan akad pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Megetahui Penerapan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
3. Megetahui Penerapan penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon?
4. Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK 402 di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Syekh Nurjati Cirebon.

F. Manfaat Peneliti

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berfungsi sebagai pengalaman pembelajaran yang berharga, dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan dalam menganalisis penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 402.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi yang signifikan terkait proses pembelajaran akuntansi syariah dengan pembiayaan murabahah dan perlakuan penerapan akuntansi syariah PSAK 402.

3. Bagi Koperasi Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi koperasi syariah terkait analisis perlakuan atau penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 402.

G. Kajian Literatur

Tabel. 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
1	(Andini Yusman Dania Wardaningrat, Ayi Jamaludin Azis, Maria Magdalena Melani, 2025) Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Produk Cicil Emas Berdasarkan PSAK 402 Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Cicurug Setia Budi	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Cicurug Setia Budi dalam hal pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 402, terutama terkait dengan denda tunggakan yang ditangani dengan lelang emas alih alih untuk pengenaan	Persamaannya dari penelitian ini, yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini, yaitu terletak pada wilayah penelitian. Jika penelitian terdahulu di Bank Syariah Indonesia dan penelitian tersebut pada produk cicil emas sedangkan peneliti di Koperasi Konsumen Syariah Harapan

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			denda tunai. Dalam aspek penyajian dan pengungkapan sudah transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku.	Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan pneliti seluruh produk yang menggunakan akad murabahah.
2	(Galuh Zanu Prehananto dan Tri Wahyu Oktavendi 2025) Kepatuhan Akuntansi Murabahah Terhadap PSAK 402 dalam Praktik Perbankan Syariah: Studi Kasus BPRS Arsa Sejahtera	Penelitian ini menggunakan an penelitian kualitatif. Data yang dikumpulka n melalui wawancara, dokumentas i hingga analisis data.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Arsa Sejahtera telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan PSAK 402. menerapkan dua skema akad, murabahah murni dan murabahah bil wakalah. Pencatatan piutang, margin tangguhan,	Persamaan dari penelitian tersebut adalah menggunakan metode kualitatif dan menggunakan akad yang sama seperti murabahah PSAK 402. Perbedaan dari hasil penelitian ini menunjukkan pada tempat penelitianny, yaitu di BPRS Arsa Sejahtera sedangkan penulis menggunakan di Koperasi

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			potongan pelunasan, dan penyajian laporan keuangan relatif transparan. Namun, ditemukan kendala dalam praktik, seperti risiko operasional pada murabahah murni, kelengkapan dokumen pada akad wakalah, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang belum optimal.	Konsumen Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
3	(Fadali Rahman,	Penelitian ini	Hasil penelitian menerangkan	Persamaan dari penelitian

No.	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
	Fahrul Fata, Miftahol Arifin, 2023) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Sibina Al-Khairat.	Menggunakan a Mdeskriptif kualitatif. Menggunakan an 2 jenis data, yaitu data primer seperti wawancara dan data sekunder dokumentasi.	bahwa bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada KSPPS SIBISA Al-Khairat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, khususnya terkait ketentuan denda keterlambatan yang seharusnya diakui sebagai dana kebajikan, namun tidak diterapkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah. Sementara itu, pengakuan, pengukuran,	terdahulu yaitu menerapkan metode kualitatif dengan pembiayaan murabahah PSAK 102. Perbedaan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan di tempat wilayah penelitiannya, penelitian terdahulu berlokasi di KSPPS Sibina Al-Khairat. sedangkan peneliti di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			penyajian, dan pengungkapan atas persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, dan uang muka telah sesuai dengan PSAK 102. KSPPS SIBISA Al-Khairat diharapkan dapat meningkatkan penerapan PSAK 102 secara menyeluruh serta mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam menangani keterlambatan	

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			pembayaran tanpa menghilangkan prinsip syariah.	
4	(Misbahrudin, 2024) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al- Iqtishody Lombok Barat, NTB	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara, dokumentas i dan pendekatan studi kasus.	Hasil penelitian ini terdapat bahwa penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di BMT Al- Iqtishody Lombok Barat, NTB pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara umum telah sesuai dengan PSAK 102. Namun, penyajian piutang murabahah	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu menerapkan metode kualitatif dan sama sama menggunakan penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Perbedaan jika penelitian terdahulu terdapat perbedaan di tempat wilayah penelitiannya, penelitian terdahulu berlokasi di KSPPS Sibina Al- Khairat. sedangkan peneliti di Koperasi

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			belum sepenuhnya sesuai, karena BMT belum membentuk penyisihan piutang tidak tertagih, dan pengurang piutang yang disajikan hanya berupa pendapatan murabahah yang ditangguhkan. Sementara itu, penyajian akun selain piutang murabahah telah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.	Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5	(Shendy Setya Vernandya & Chaidir Iswanaji, 2022)	Sumber data yang digunakan dalam	Penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian yang	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama sama

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Arma Kabupaten Magelang.	penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.	dilakukan di BMT Arma Kabupaten Magelang dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK No. 102. Proses penelitian ini tidak luput dari keterbatasan, ketika wawancara tidak dapat dilakukan secara tatap muka dikarenakan	menggunakan akad murabahah berdasarkan PSAK 102 akuntansi Syariah. Perbedaan penelitian terdahulu terdapat perbedaan di tempat wilayah penelitiannya, penelitian terdahulu berlokasi di BMT Arma Kabupaten Magelang. sedangkan peneliti di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			penelitian dilakukan pada masa pandemi Covid-19 maka wawancara dilakukan secara virtual melalui voice call. Dari keterbatasan tersebut dapat diambil saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai.	
6	(Dewi Amelia P, Sumarlin, Raodahtul Jannah, 2025) Kajian	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan murabahah di BMT Mapan	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama sama menggunakan

No.	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
	Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Mapan Mandiri Kec Lasusua Kab Kolaka Utara.	dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Mandiri Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dilaksanakan melalui pemenuhan persyaratan administrasi, analisis kelayakan pembiayaan, dan penggunaan akad wakalah sebelum pencairan dana murabahah. Secara umum, perlakuan akuntansi murabahah telah sesuai dengan PSAK 102, khususnya dalam pengakuan dan pengukuran	akad murabahah berdasarkan PSAK 102 akuntansi Syariah dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu di BMT Mapan Mandiri Kec Lasusua Kab Kolaka Utara sedangkan peneliti di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian terdahulu juga menggunakan kualitatif studi kasus sedangkan peneliti deskriptif.

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			piutang murabahah, diskon, denda, uang muka, pendapatan murabahah, serta penyajian saldo piutang dan pendapatan murabahah tangguhan. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian, yaitu pengakuan aset murabahah yang tidak selaras dengan pencatatan karena BMT tetap mengakui persediaan meskipun menggunakan skema wakalah, serta kebijakan potongan pelunasan	

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			piutang yang belum tercatat secara resmi dalam sistem. Meskipun demikian, transaksi murabahah telah diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai ketentuan, sehingga diperlukan perbaikan lebih lanjut agar sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.	
7	(Nur Aisyah, Nurwahidah, Dewi Anggaraeni, & Nurwana, 2024) Penerapan Akuntansi	Data yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah data	Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama sama menggunakan akad murabahah berdasarkan

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
	Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah.	kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskripti	syariah dalam pembiayaan murabahah yang berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2019) pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Dimana PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah	PSAK 102 akuntansi Syariah. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan 2 jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif sedangkan penulis hanya menggunakan satu data yaitu data kualitatif.

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			yang terlambat membayar, diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan dewan pengurus syariah PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah.	
8	(Anisya Setya N, Yulita Zanaria, dan Sri Retnaning R, 2023) Studi	Penelitian ini menggunakan Metode analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan	Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama sama menggunakan

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
	Penerapan PSAK 102 dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Metro Madani Kota Metro.	penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.	murabahah di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro secara umum telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK 102, namun belum sepenuhnya optimal. Bank ini hanya menerapkan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan dan tidak memberlakukan denda sebagaimana diatur dalam PSAK 102. Sebagai alternatif atas ketentuan denda, PT.	akad murabahah berdasarkan PSAK 102 akuntansi Syariah. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu di BPRS Metro Madani Kota Metro. sedangkan peneliti di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian terdahulu juga menggunakan kualitatif studi kasus sedangkan peneliti deskriptif.

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			BPRS Metro Madani Kota Metro menerapkan infaq seikhlasnya kepada nasabah tanpa jumlah yang ditentukan.	
9	(Apriyana & Mariyah Ulfa, 2023) Pembiayaan Murabahah Bil- Wakalah dan Implementasi PSAK 102 (KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon)	Penelitian ini menggunakan an Deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulannya data ini wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon menerapkan pembiayaan murabahah melalui akad murabahah langsung dan	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama sama menggunakan akad murabahah berdasarkan PSAK 102 akuntansi Syariah dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu berlokasi di KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			murabahah bil-wakalah, sehingga pelaksanaannya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000. Perlakuan akuntansi murabahah pada koperasi tersebut telah sesuai dengan PSAK 102 dalam aspek pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, namun belum sepenuhnya sesuai dalam aspek pengakuan, khususnya terkait denda dan uang muka yang belum	Plumbon) sedangkan peneliti di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			dicatat dan diterapkan. Oleh karena itu, koperasi disarankan untuk menerapkan dan mencatat denda keterlambatan sesuai PSAK 102 guna meningkatkan kedisiplinan anggota dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.	
10	(Andriyono & Dhafir Miftah, 2024) Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan	Data penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi murabahah pada BMT NU Cabang	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama sama menggunakan akad murabahah berdasarkan PSAK 102 akuntansi Syariah

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
	PSAK 102 Di Bmt Nu Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo	Data dihipun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Banyuputih Situbondo terkait pengakuan dan pengukuran pada perolehan aset tidak diakui sebagai aset murabahah. Piutang diakui sebesar harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Pada keuntungan murabahah diakui sesuai dengan angsuran nasabah setiap bulannya sesuai jangka waktu yang sudah disepakati bersama. Dan uang muka	dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan jika penelitian terdahulu hanya menerangkan murabahah PSAK 102 dengan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sedangkan peneliti berdasarkan pertanggungjawaban, kebenaran, transparansi dan keadilan. Serta terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu di Bmt Nu Cabang Banyuputih Kabupaten Situbondo sedangkan penulis di Koperasi Konsumen

No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			diakui sebagai pengurangan pada piutang murabahah. Dalam penyajian dan pengungkapan disajikan sebesar nilai neto yang direalisasikan, sedangkan margin murabahah sebagai pengurang piutang murabahah dan pengungkapannya pada semua hal yang terkait dalam pembiayaan murabahah. Perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah di	Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

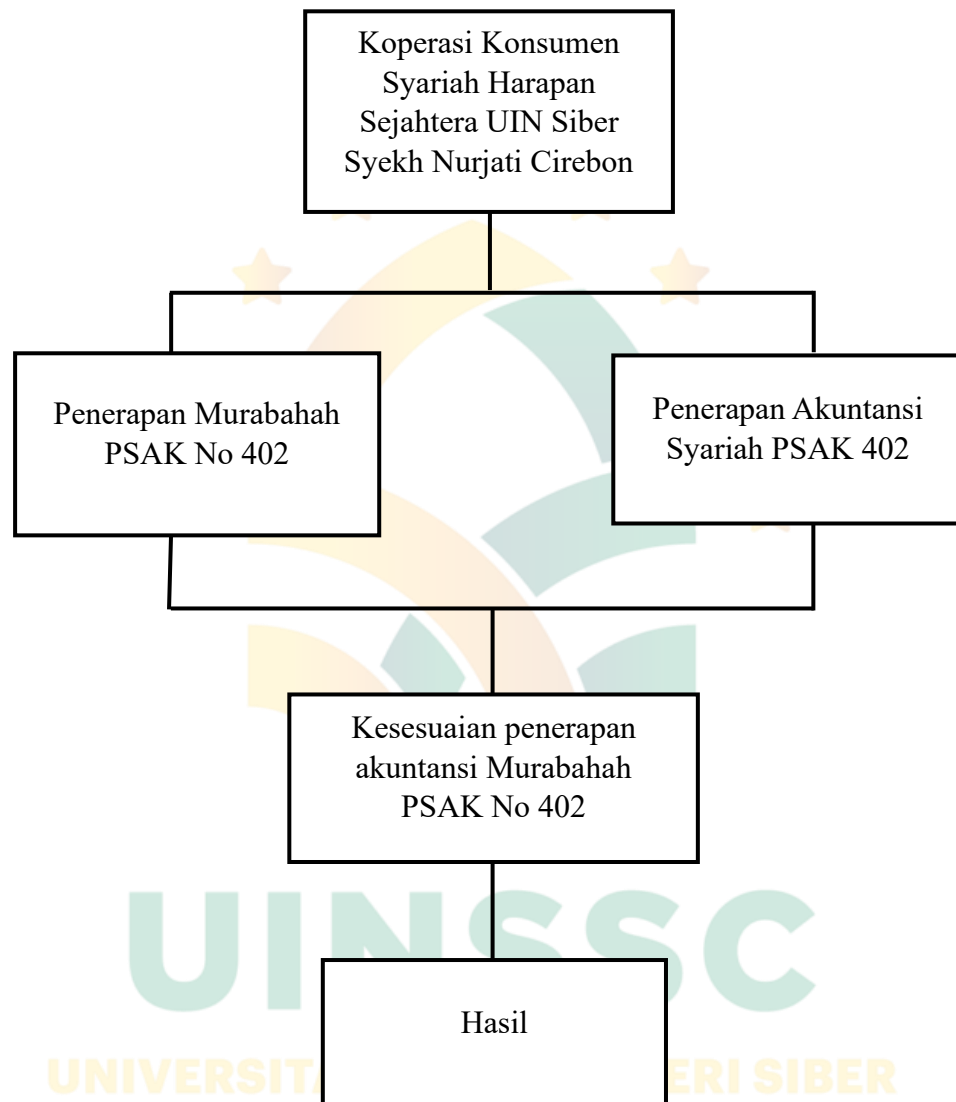
No .	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Novelti
			BMT NU Cabang Banyuputih Situbondo yang sesuai dengan PSAK 102 yaitu baik pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah hampir sesuai dengan PSAK 102,	

H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran ataupun skema peneliti sebagai dasar pememikiran untuk penelitian (Angga Dimas, 2022). Kerangka berfikir ini merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir adalah tipe konseptual mengenai hubungan antara teori dengan sejumlah aspek yang signifikan. Alhasil, kerangka berpikir merupakan sebuah pemahan yang menjadi dasar dari semua pemahaman lainnya dan semua penelitian yang telah dilakukan (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 402 pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, apakah koperasi tersebut sudah sesuai dengan standar perlakuan akuntansi syariah atau belum yang mencakup dari pengakuan, pengukuran,

penyajian, dan pengungkapan yang berlandaskan dengan ketentuan syariah. Berikut disajikan gambar sebagai kerangka berpikir yang dilakukan:



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif berdasarkan judul yang dipilih. Penelitian bersifat deskriptif analisis, yang berarti menganalisis, mendeskripsikan, dan menyimpulkan berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara untuk memperoleh kesimpulan (Abdullah, 2023).

Mengenai pendekatan penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikan sebagai penelusuran atau pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena. Agar dapat memahami fenomena tersebut, peneliti akan mewawancarai informan atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang luas dan umum. Data yang di berikan oleh informan kemudian akan dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa teks atau kata-kata (Raco, n.d. 2010).

Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian kualitatif yang menggambarkan makna data atau fenomena yang ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan buktinya. Interpretasi fenomena sangat bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya (Zuchri Abdussamad, 2021).

Penelitian deskriptif ialah metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberi deskripsi terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif dapat menggunakan beberapa metode seperti survei, observasi, wawancara ataupun studi kasus. Penelitian deskriptif tidak menekankan hubungan kausalitas, tetapi lebih memberikan peneliti untuk mempelajari suatu objek secara lebih luas (Sugiono, 2020).

Dalam hal itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti akan memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 402 di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi organisasi, desa, peristiwa, teks, dan unit analisis lainnya (IAIN Jember Press, 2018). Penelitian dilaksanakan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang berlokasi di Jl. Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Adapun waktu penelitian dari bulan mulai bulan Januari hingga Februari 2026.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan jenis dan sumber data. Deskripsi mencakup data apa yang ingin diperoleh, siapa yang akan digunakan sebagai informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dikumpulkan sehingga keabsahannya dapat dijamin (IAIN Jember Press, 2018). Dalam penelitian kualitatif ini digunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam teknik ini, pemilihan sampel dilakukan secara subjektif karena peneliti meyakini bahwa informasi yang diperlukan hanya dapat diperoleh dari kelompok sasaran spesifik. Dengan kata lain, sampel yang dipilih adalah mereka yang dianggap memiliki kompetensi atau informasi yang relevan dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penelitian (Jailani & Jeka, 2023), jadi peneliti memilih subjek yang dijadikan informan penelitian ini adalah: 1. Ibu Sri sebagai Pengurus Bendahara 2. Ibu Mifta sebagai Administrasi 3. Ibu Novi sebagai Customer Service.

Hal ini, peneliti mencari informasi dari pengurus bagian bendahara dan karyawan di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon agar dapat diperoleh titik temu dan pandangan mengenai prosedur akad pembiayaan murabahah dan penerapan akuntansi syariah sesuai PSAK 402 murabahah. Ketetapan informasi dan partisipan

Bendahara, Administrasi, dan Customer Service agar mendapatkan hasil penelitian secara tepat.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), di mana hasil penelitian akan diperoleh berdasarkan temuan penelitian di lapangan. Peneliti akan langsung pergi ke lapangan untuk melakukan penelitian secara rinci guna menyajikan pengetahuan yang diperoleh untuk mengamati fokus masalah yang telah ditentukan (Abdullah, 2023).

Studi ini menggunakan data kualitatif, yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara numerik (Ainun, 2023). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung oleh pengumpul tanpa melalui perantara (Sugiono, 2020). Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung dan detail terkait prosedur akad pembiayaan murabahah dan penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah sesuai PSAK 402 di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon melalui wawancara yang akan dilakukan secara langsung bersama pihak koperasi.

b. Data sekunder

Peneliti memperoleh data secara tidak langsung menggunakan media perantara disebut sebagai data sekunder (Aziz, 2019). Sumber data sekunder terdiri dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, ataupun *website* yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah, akuntansi syariah PSAK 402 ataupun data relevan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Jika dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya, observasi memiliki karakteristik khusus. Tujuan observasi secara lebih rinci terdiri dari mendeskripsikan, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, tujuan observasi adalah untuk memastikan bahwa subjek penelitian menunjukkan reaksi atau respon terhadap setiap kegiatan penelitian (Zainuddin ali, 2011).

b. Wawancara

Wawancara adalah jenis komunikasi tatap muka antara dua atau lebih. Satu pihak bertindak sebagai pewawancara, dan pihak lain bertindak sebagai yang diwawancarai untuk tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi atau mendapatkan data. Pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi (Fadhallah, 2021). Wawancara dilakukan untuk menambah perolehan data yang didapat secara langsung dari informan agar peneliti mendapatkan kejelasan dengan topik yang dibahas, yaitu terkait dengan prosedur akad pembiayaan murabahah dan penerapan perlakuan akuntansi murabahah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi dalam bentuk tulisan, buku, arsip, dokumen, angka, dan gambar, serta dalam bentuk laporan dan informasi yang mendukung penelitian (Sugiono, 2018).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan menyusun data ke dalam kategori, menjelaskannya menjadi unit untuk menggabungkan, mengaturnya ke dalam pola, memilih apa yang penting,

dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Shobika, 2022). Analisis data digunakan untuk mengetahui prosedur akad pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansi syariah sesuai PSAK 402 yang ada di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan penerapan serta pengaplikasian lapangannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang merujuk pada pendapat Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1984), yang menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data (Fauziah, 2024), sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan data yang di peroleh melalui, observasi, wawancara, hingga dokumentasi dalam jangka waktu sehari-hari atau berbulan-bulan. Sehingga, data yang dikumpulkan beragam serta banyak.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengolahan data, seperti memilih, merangkum, dan memusatkan kepada hal yang penting. Hal tersebut, akan memberikan Gambaran jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut.

c. Penyajian Data

Penyajian data artinya peneliti akan menafsirkan apa yang telah dijelaskan oleh informan terkait masalah yang sedang diteliti. Hal tersebut, membantu peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang di ketahui sebelumnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan rangkaian uraian yang telah disusun dan dikembangkan pada tahap ketiga guna membantu menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam proses

penarikan kesimpulan akhir, dilakukan pembahasan dengan mengacu pada berbagai teori yang digunakan untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara teori tersebut dengan realitas hasil penelitian di lapangan. Selanjutnya, data yang relevan dengan masalah penelitian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan verifikasi secara teoritis terhadap temuan yang diperoleh peneliti.

7. Teknik Keabsahan Data

Data penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah perlu adanya pengujian keabsahan data (Sidiq & Choiri, 2019). Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas juga disebut sebagai validitas internal. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana pada tahap ini peneliti menguji kredibilitas data dengan memeriksa tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari wawancara. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada (Shobika, 2022).

b. Uji *Dependability*

Dependabilitas mempertanyakan konsistensi dan reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan. Sebagai instrumen utama, peneliti melakukan analisis data secara terstruktur, mengupayakan melakukan interpretasi hasil dengan benar, dan membuat kesimpulan yang sama dengan pembaca (Ainun, 2023). Pengecekan keseluruhan ini dilakukan oleh pembimbing penelitian.

c. Uji *Konfirmability*

Konfirmabilitas merupakan proses dari kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya (Ainun, 2023). Dalam penelitian ini, dalam menguji konfirmabilitas peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada pihak tempat

penelitian dilakukan untuk memastikan apakah penelitian ini sudah sesuai atau belum.

J. Sistematika Penulisan

Dalam proses menyusun pembahasan dan penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Uraian dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI :

Bagian bab ini berisi mengenai kajian teori. Adapun kajian teorinya yakni berkaitan dengan penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 402 yang didalamnya membahas tentang pengertian akuntansi syariah, prinsip akuntansi syariah, pengertian murabahah, syarat dan prinsip murabahah, dasar hukum pembiayaan murabahah, PSAK 402, Karakteristik PSAK, Pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, definisi koperasi konvensional, dan koperasi syariah.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN :

Uraian dalam bab ini mencakup objek dari penelitian meliputi, Sejarah koperasi, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk- produk pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Bab ini berisikan pemaparan hasil penelitian mengenai penerapan pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah sesuai PSAK 402 Koperasi

Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

BAB V PENUTUP :

Bab ini berisi uraian kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis pada pembiayaan murabahah sesuai PSAK 402 serta saran yang diberikan oleh peneliti di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

